



PENETAPAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **ACRAM MAPPAONA AZIS, SH.**, Advokat yang berkantor di Firma Hukum Acram Mappaona Azis, SH., beralamat di Jalan Racing Centre I Blok D/10, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, email: acramazis@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering (RV)* maka hukum telah memberikan hak kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dinyatakan bahwa perkara ini pemeriksaan perkaranya telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Wtp selesai karena gugatan dicabut oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan Muswandar, SH., M.H., dan Yulianti Muhidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jumadil, S.H., MH., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, SH., MH.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3



ttd

Jumadil, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp100.000,00
3. Surat kuasa	Rp10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp37.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);